

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau sudah dilakukan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya di bab II. Penulis hanya menitikfokuskan hasil analisis kepada tugas penyuluh agama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, yakni mengenai sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan. Sosialisasi bimbingan perkawinan terdapat 2 macam cara yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau, yakni dengan cara melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan yang dilakukan serentak se-Kabupaten dengan kolaborasi oleh beberapa Kantor Urusan Agama yang ada di Kab. Barito timur dan dihadiri oleh pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan yang ada di Kab. Barito Timur dan pemberian bimbingan perkawinan pra-nikah secara langsung kepada pasangan yang ingin menikah. Sedangkan dalam sosialisasi pencatatan pernikahan, biasa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi bimbingan perkawinan ataupun bimbingan pra-nikah. Karena kedua hal tersebut adalah dua macam hal yang tidak bisa dipisahkan atau dua macam hal yang harus diketahui oleh pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

2. Dalam hal sosialisasi bimbingan perkawinan dan bimbingan pra-nikah, beberapa masalah yang ditemui dan dihadapi penyuluh di KUA Pematang Karau diantara adalah seperti sulitnya menentukan waktu untuk melakukan hal sosialisasi tersebut serta masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan pernikahan siri padahal dampak dari kedua hal tersebut sudah dijelaskan dalam sosialisasi bimbingan perkawinan ataupun bimbingan pra-nikah. Sedangkan dalam sosialisasi pencatatan pernikahan, beberapa masalah yang ditemui dan dihadapi penyuluh di KUA Pematang Karau diantara adalah seperti masih terdapat beberapa pasangan yang belum melakukan pencatatan pernikahan serta keengganan sebagian masyarakat untuk mengumpulkan berkas bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dini karena mereka beranggapan pengumpulan berkas tetap akan dilakukan ketika pelaksanaan tajdid nikah.

B. Saran

1. Saran Akademik

Mengetahui dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau adalah merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan. Karena dengan mengetahui dan mempelajari hal tersebut dapat memperluas pengetahuan kita mengenai apa saja tugas, fungsi, dan wewenang penyuluh agama, khususnya tugas, fungsi, dan wewenang penyuluh agama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.

2. Saran untuk Masyarakat

Adapun saran untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur diantaranya adalah agar lebih menghargai usaha atau tugas yang sudah dilaksanakan oleh penyuluh agama KUA Pematang Karau. Dalam menghargai usaha tersebut diantaranya dengan mengikuti sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan, mengikuti arahan agar menikah sesuai dengan batas usia yang sudah ditentukan, serta mengikuti arahan agar mengumpulkan berkas yang diminta oleh pihak KUA Pematang Karau. Dengan cara tersebut dapat mempermudah tugas penyuluh agama dan pihak-pihak yang terkait di KUA Pematang Karau.